



P E N E T A P A N
Nomor : 359 / Pdt. P/2020 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

A S E, tempat lahir Selat Akar, Tanggal lahir 24 September 1994, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Perum. Pondok Permata Blok.F No.03 RT/RW : 002/026, Kel. Tembesi Kec.Sagulung Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhariyadi, SH & Asruddin, SH, Keduanya Advocate & Legal Consultan pada LAW OFFICE “SUHARIYADI, SH & PARTNERS” yang beralamat di Jl. Semangka No.18 Kel.Lubuk Baja Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 4 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Nomor : 359/Pdt.P/2020/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon atas nama ASE adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan identitas diri yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 2102046409940001, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 30 September 2016. (*vide* : *Bukti P-1*).;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 359 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



2. Bahwa, identitas diri Pemohon tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2102042710070023, atas nama ASE, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 13 Maret 2018. (*vide : Bukti P-2*);
3. Bahwa, identitas diri Pemohon tertera juga pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : Nomor : 2102-LT-14032011-0107, atas nama ASE, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karimun, pada tanggal 14 Maret 2011. (*vide : Bukti P-3*);
4. Bahwa, identitas diri Pemohon dinyatakan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal dan kejahatan apapun, sesuai berdasarkan yang tertera pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan Nomor : SKCK / YANMIN / 4993 / II / 2020, atas nama : VIANA OKTA LINZI, untuk keperluan Penetapan Nama di Pengadilan, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang Kasat Intelkam, pada tanggal 29 Februari 2020. (*vide : Bukti P-4*);
5. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama pada dokumen KTP, KK, dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, dikarenakan berdasarkan keyakinan Agama Budha yang Pemohon anut nama Pemohon yang semula bernama ASE dalam segi Fengshui kurang membawa Hoki serta juga Pemohon sangat kesulitan ketika berurusan di imigrasi luar negeri dengan memakai nama yang semula dikarenakan nama tersebut terlalu pendek hanya memakai satu suku kata/kalimat maka dengan itu Pemohon berkeinginan merubah nama tersebut berdasarkan persetujuan kedua orang tua Pemohon, dari yang semula nama Pemohon tertulis bernama : **ASE** dirubah menjadi bernama : **VIANA OKTA LINZI**, menjadi tiga suku/kata kalimat, maka dengan itu untuk melakukan perubahan identitas tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;
6. Bahwa, oleh karena itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan Perubahan pada Nama Pemohon di dokumen **KTP, KK, dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**, atas nama **ASE**, telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula nama Pemohon tertulis : **ASE** dirubah menjadi bernama : **VIANA OKTA LINZI**;
7. Bahwa, pengesahan perubahan pada identitas diri Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 359 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Cq Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR" nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon pada dokumen KTP, KK, dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, atas nama ASE, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula nama Pemohon tertulis bernama : ASE dirubah menjadi bernama : VIANA OKTA LINZI.;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam Permohonan ini.;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dhadir Kuasa Hukumnya SUHARIYADI, SH ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 2102046409940001, tanggal 30 Juni 2016, atas nama ASE, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2102042710070023, tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-14032011-0107, tanggal 14 Maret 2011, atas nama ASE, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMIN/4993/II/2020, tanggal 29 Februari 2020 atas nama VIANA OKTA LINZI, diberi tanda P-4 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 359 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama INUL dan A N I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon pada Dokumen Kependudukannya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK. 2102046409940001, tanggal 30 September 2016 atas nama ASE, yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam ;
- Bahwa ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-14032011-0107, tanggal 14 Maret 2011, nama Pemohon adalah ASE ;
- Bahwa ternyata, saat ini Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula tertulis bernama ASE menjadi bernama VIANA OKTA LINZI ;
- Bahwa ternyata, perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena nama ASE tidak membawa keberuntungan serta Pemohon juga sangat kesulitan ketika berurusan di Imigrasi Luar Negeri dikarenakan nama Pemohon hanya memakai satu suku kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Perubahan nama Pemohon dari yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-14032011-0107, tanggal 14 Maret 2011 dengan nama lengkap **ASE** menjadi nama **VIANA OKTA LINZI** Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon selalu kesulitan ketika berurusan di Imigrasi Luar Negeri dikarenakan nama Pemohon hanya memakai satu suku kata, serta Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam merubah nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 359 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis bernama **ASE menjadi nama VIANA OKTA LINZI** ;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini RABU, tanggal 1 APRIL 2020, oleh kami : JASAE, SH.MH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 359 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SAMIEM.

JASAEL, SH.MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).